

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



LKJIP 2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN NONGGUNONG



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN NONGGUNONG
Jalan Raya Sokaramme Pesisir No. 01 Sumenep
SUMENEP

Kode Pos : 69472

Sumenep, 08 Februari 2024

Nomor : 067/ 089 /435.303 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buku
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKJIP) Tahun 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumenep
cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Sumenep
di

SUMENEP

Menindaklanjuti surat Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, tanggal 29 Januari 2022 Nomor : 067/31/435.032.3/2022, perihal sebagaimana pokok surat diatas, maka dengan ini disampaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.



Sumenep, 28 maret 2024
CAMAT NONGGUNONG

ROBY FIRMANSYAH WIJAYA, SE, MM

NIP. 19700926 199703 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah-Nya, maka dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), pada Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan bagian dari LKJIP Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sejalan dengan semangat perubahan pada paradigma pembangunan dan pemerintahan, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menuntut terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* melalui penyusunan LKJIP. Penyusunan LKJIP dimaksud, sebagai tindak lanjut dari perencanaan strategik untuk mendukung budaya transparansi yaitu lebih merupakan upaya pertanggungjawaban setiap program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perlu disadari bahwa pada penyusunan Lakip ini masih dijumpai adanya kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala masukan yang konstruktif dan inovatif sangat diharapkan guna kesempurnaan tersusunnya LKJIP ini.

Kiranya perlu disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dan mendukung kelancaran penyusunan LKJIP ini. Semoga LKJIP ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Sumenep, 28 maret 2024
CAMAT NONGGONONG



ROBY FIRMANSYAH WIJAYA, SE, MM
NIP. 19700926 199703 1 009

DAFTAR ISI

Sampul.....	1
Surat Pengantar.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
BAB. I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Maksud dan Tujuan.....	9
C. Gambaran Umum Organisasi.....	10
D. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi.....	12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Visi dan Misi.....	18
B. Tujuan.....	20
C. Sasaran.....	20
D. Strategi Pencapaian Tujuan.....	21
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian IKU.....	23
1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	23
2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun yang dilaporkan Dengan Capaian Tahun sebelumnya.....	25
3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra 2016-2022).....	26
4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (SPM).....	28

5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Target Kinerja.....	28
6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
7 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	33
B. Realisasi Anggaran.....	38
BAB. IV PENUTUP.....	44

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	19
Tabel 1.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2022	20
Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja	29
Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	29
Tabel 2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan akhir Periode..... RPJMD/Renstra	29
Tabel 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional	30

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument pertanggung-jawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Dapat menghasilkan *outcome* kegiatan yang berkualitas dan memiliki nilai manfaat yang luas, maka dibutuhkan proses penyusunan program-program kegiatan secara terstruktur dan dengan kajian yang mendalam, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dimasyarakat saat ini dan yang akan datang dapat tertanggulangi secara penuh dan optimal berdasarkan asas keadilan dan pemerataan hasil pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan untuk mendata dan mengevaluasi hasil kerja dari Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dalam 1 tahun, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, sehingga Kecamatan NONGGUNONG mampu eksis dan unggul di era perubahan global yang cepat dan dalam tingkat persaingan yang semakin ketat di lingkungan sebagaimana kondisi saat ini.

Pembentukan Kecamatan Nonggunong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 28 Tahun

2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

Dasar Hukum

Sebagai Dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan merupakan lembaga/organisasi pemerintah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten yang pendiriannya berpedoman pada :

1. Undang - Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susuna Perangkat Oganisasi Daerah ;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 09 Oktober 2009 Nomor : 120/2136/OTDA perihal Penyempurnaan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai informasi pertanggung jawaban pada Kantor Kecamatan NONGGUNONG untuk menilai keberhasilan dan untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diuraikan dari hasil Evaluasi Analisis Akuntabilitas Kinerja Sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pada Kantor Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
2. Umpan Balik bagi peningkatan kinerja pada Kantor Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

-
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya.

C. Gambaran Umum Daerah

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang petimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekwensi bahwa Pemerintah Daerah harus lebih profesional mengelola semua sektor dan aspek dari segala bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya. melalui kualitas dan kuantitas berbagai fasilitas baik sosial, ekonomi, kebudayaan, pertanahan dan fasilitas umum lainnya. Sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dan peningkatan kemudahan akses baik akses fisik transportasi, serta ditunjang adanya kemajuan teknologi komunikasi, tuntutan kemudahan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat juga meningkat. Masyarakat di berbagai daerah, baik diperkotaan maupun dipedesaan, mengharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan dan kemudahan birokrasi. Selama ini, Pemerintah daerah masyarakat berusaha melakukan peningkatan kualitas baik sarana prasarananya maupun profesionalitasnya. Sebagai daerah otonom baru, dalam pembangunannya sehingga pada peningkatan pelayanan publik agar masyarakat lebih dapat merasakan dampak dari pembangunan sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Nonggunong adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang terletak di sisi timur dari Kabupaten Sumenep dan mempunyai jarak \pm 11 Km dan sekaligus merupakan Kecamatan yang strategis karena mempunyai Pelabuhan yang melintasi Situbondo dan Kepulauan-kepulauan

dalam Kabupaten Sumenep Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Nonggunong secara jelas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Selatan : Selat Raas
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Gayam
- d. Sebelah Barat : Selat Sepudi.

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah Pantai , kurang lebih sebanyak 71,2 % atau seluas 27,35 kilometer persegi.

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Nonggunong + 38,38 km persegi yang terdiri dari 8 Desa, dengan 29 Dusun, 109 RT dan 29 RW dengan rincian sebagai berikut::

1.1. Tabel Dusun & Luas Wilayah se-Kacamatan Nonggunong

No.	Desa	Banyaknya Dusun	Luas (Km ²)
1	2	3	4
1	Sokaramme Paseser	5	6,5
2	Sokaramme Timur	4	5,80
3	Tanah Merah	2	3,77
4	Somber	2	1,91
5	Sonok	9	9,81
6	Nonggunong	3	3,74
7	Rosong	2	2,83
8	Talaga	2	4,47
J U M L A H		29	38,38

Sumber : KSK NONGGUNONG 2022.

Gambaran Umum Demografis

Secara jelas keadaan Demografi (Kependudukan) Kecamatan Nonggunong dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini, antara lain dari jumlah penduduk sebagai berikut :

1.2 Tabel Jumlah Penduduk


No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Sokaramme Paseser	1523	1645	3168
2	Sokaramme Timur	835	951	1786
3	Tanah Merah	416	427	843
4	Somber	320	342	662
5	Sonok	1458	1639	3097
6	Nonggunong	570	660	1230
7	Rosong	518	570	1088
8	Talaga	793	888	1681
J U M L A H		6.433	7.122	13.555

Sumber : Kependudukan dan Catatan Sipil Desember 2022.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari :



Pembentukan Kecamatan Nonggunong berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep berdasarkan BAB III Tugas Dan Fungsi, Bagian Pertama, Kecamatan, pada pasal 6, yaitu :

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

-
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan;
 - h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;

-
- c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
 - d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
 - e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
- d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;

-
- b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
 - c. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan kepala desa; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;

-
- c. menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - d. mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana

alam;

- d. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sumenep tahun 2016-2022 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Sumenep Tahun 2016-2022 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Sumenep selama tahun 2016-2022.

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2022 – 2026 adalah **“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
 UNGGUL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pendidikan 2. Kualitas Kesehatan 3. Penyerapan Tenaga Kerja 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelayanan Publik 6. Penataan Ruang 7. Infrastruktur
 MANDIRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 2. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 3. Meningkatkan Investasi
 SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Perkapita 2. Penurunan Kemiskinan 3. Peningkatan Daya Beli 4. Aksesibilitas Pelayanan Dasar

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan

seluruh Stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sumenep secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya.

2. MISI

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2022–2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yakni:

- **Misi I**

Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

- **Misi II**

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir

- **Misi III**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang, Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat

- **Misi IV**

Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal

- **Misi V**

Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan

Mewujudkan visi yang telah ditetapkan diatas, maka Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep mempunyai misi sesuai tugas dan fungsi adalah : pada Misi Ke III. yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Melayani Masyarakat”**, dimana Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

B. TUJUAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep mempunyai tujuan organisasi yaitu :

- a. Peningkatan Pemerintahan Kecamatan menuju *Good Governance*
- b. Meningkatkan sarana dan prasana pemerintahan kecamatan dan desa.
- c. Meningkatkan pelayanan kepada publik.

Keterkaitan tujuan organisasi Kecamatan NONGGUNONG dalam mencapai misi dan visi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM

Dalam upaya mewujudkan tujuan Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, menetapkan strategi dan arah kebijakan.

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Terselenggaranya kuantitas dan kualitas pelayanan yang memuaskan
- d. Teridentifikasinya potensi dan terfasilitasinya pengembangan wirausaha baru.
- e. Terselenggaranya perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif.
- f. Terwujudnya kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang anggarannya tidak bersumber dari APBD Kab., APBD Prov., atau APBN.

-
- g. Meningkatnya kuantitas dan kualitas produk usaha
 - h. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan oleh kecamatan.
 - i. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya melalui keterkaitan antar kelompok usaha

D. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

1. STRATEGI

Kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2022 didalam mewujudkan kinerja SDM, adalah sebagai berikut :

a) Kebijakan

- 1) Terlaksananya administrasi pemerintahan kecamatan
- 2) Terlaksananya kegiatan di kecamatan
- 3) Terlaksananya kegiatan dan pemberdayaan masyarakat

b) Program

Adanya keterpaduan dalam mencapai tujuan dan sasaran maka program yang ada di Kecamatan Nonggunong adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Pelaksanaan Hari – Hari Nasional
- 5) Program Peningkatan Informasi Pembangunan
- 6) Program Pembinaan Desa Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 7) Program Sarana Promosi Unggulan Daerah

Akuntabilitas kinerja terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala bentuk kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan, oleh karena itu akuntabilitas dapat dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau *outcome*, tidak hanya pada penggunaan sumber dana.

Indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu. Suatu lembaga dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Berdasarkan Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk membuat kesimpulan tentang hasil pengukuran digunakan skala pengukuran kinerja. Skala pengukuran dibuat berdasarkan pertimbangan masing – masing lembaga, antara lain dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NO	SKALA	KATEGORI				
1	88 s/d 100	Baik		Sangat baik		Sangat berhasil
2	83 s/d 95	Sedang	atau	Baik	atau	Berhasil
3	75 s/d 96	Kurang		Sedang		Cukup berhasil
4	Kurang dari 75	Sangat kurang		Kurang Baik		Tidak berhasil

Akuntabilitas mempunyai pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balance system*), sesuai dengan substansinya, akuntabilitas harus mencerminkan, akuntabilitas kebijakan, program manajemen, proses dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang – undangan.

Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan serta penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan, sedangkan indikator kinerja sasaran Kecamatan NONGGUNONG Kabupaten Sumenep.

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN NONGGUNONG 2024

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan Kecamatan Nonggunong adalah mencapai 86,17 % dengan kategori capaian kinerja “BAIK“ dimana pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran *output outcome*, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* dapat kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategi, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategi tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan

Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud sebagai berikut :

Tabel 1.1

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	78 %	78 %	78 %
2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	Tahun	85 %	85 %	97,88 %
3	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Program / Kegiatan RKPD yang di Akomodir dalam PPAS	Tahun	100 %	99,98 %	99,66 %
4	Meningkatnya Fasilitas Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Tahun	80 %	99,89 %	99,70 %
5	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tahun	80%	99,98 %	99,70 %
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Layanan Publik	Tahun	81 %	99,97 %	100 %
7	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	85 %	96,36 %	96,61 %

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja yang mengacu pada renstra Kecamatan NONGGUNONG.

Berikut diuraikan hasil Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan sasaran strategis Kecamatan Nonggunong Tahun 2022 :

Tabel 1.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan Renstra 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	Skor	100%	86,17 %	98,41 %

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun yang dilaporkan dengan Capaian Tahun sebelumnya.

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2019	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	78 %	78 %	100 %
2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	Tahun	85 %	85 %	100 %
3	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Program / Kegiatan RKPD yang di Akomodir dalam PPAS	Tahun	100 %	99,98 %	99,66 %

4	Meningkatnya Fasilitas Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Tahun	80 %	99,89 %	99,70 %
5	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun	80%	99,98 %	99,70 %
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Layanan Publik	Tahun	81 %	99,97 %	100 %
7	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	85 %	96,36 %	96,61 %

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2019	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tahun	100	100	

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA 2016-2024).

Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	78 %	78 %	78 %
2	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	Tahun	85 %	85 %	85 %
3	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Program / Kegiatan RKPD yang di Akomodir dalam PPAS	Tahun	100 %	99,98 %	99,66 %
4	Meningkatnya Fasilitas Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Tahun	80 %	99,89 %	99,70 %
5	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun	80%	99,98 %	99,70 %
6	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Layanan Publik	Tahun	81 %	99,97 %	100 %
7	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun	85 %	96,36 %	96,61 %

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat	Tahun	100	100	

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (SPM)

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2022 ada 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu SPM :1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; 5) Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan 6) Sosial, sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Kecamatan, Kecamatan NONGGUNONG merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dari 6 (enam) SPM yang ada dan dengan tugas Kecamatan Nonggunong, maka tidak ada realisasi kinerja yang dapat dibandingkan dengan target SPM yang ada, tetapi Kecamatan Nonggunong berkewajiban memberikan bantuan teknis berdasarkan tugas dan fungsi dalam pencapaian target nasional tersebut melalui program kerjadan kegiatan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka percepatan pencapaian target SPM mapun target-target lainnya sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Sumenep, sehingga target kinerja yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2022 dapat dicapai dengan baik.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian target Kinerja

Bentuk akuntabilitas kinerja Kecamatan Nonggunong yang merupakan bentuk perjanjian kerja dengan publik, dengan berbagai keberhasilannya :

a. Pelaksanaan Kegiatan

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan NONGGUNONG Kabupaten Sumenep, ditentukan oleh :

- 1) Adanya perencanaan yang tepat yang disesuaikan dengan sasaran, sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu dan memenuhi sasaran,
- 2) Kinerja dan kompetensi SDM yang mampu dalam mengaplikasikan program dan kegiatan,
- 3) Kemampuan dalam menterjemahkan berupa bentuk kegiatan dan tindakan agar dapat diimplimentasikan sesuai tujuan dan manfaat yang telah ada sehingga tujuan organisasi tercapai.

b. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian tujuan kinerja pada Kecamatan NONGGUNONG Kabupaten Sumenep, sebagai berikut :

Sumber daya manusia (SDM) Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep sebanyak 23 pegawai, dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis penggunaan sumber daya dipandang dari 3 (tiga) sisi yaitu sumber daya anggaran, sumber daya manusia dan dukungan masyarakat Kecamatan Nonggunong yang merespon program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik.

Capaian kinerja Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep mencapai 86,17% dengan predikat **Baik**, Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep, ditentukan oleh :

- a. Adanya perencanaan yang tepat yang disesuaikan dengan sasaran, sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu dan memenuhi sasaran,
- b. Kinerja dan kompetensi SDM yang mampu dalam mengaplikasikan program dan kegiatan, dan

-
- c. Kemampuan dalam menterjemahkan berupa bentuk kegiatan dan tindakan agar dapat diimplimentasikan sesuai tujuan dan manfaat yang telah ada sehingga tujuan organisasi tercapai.

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan kerja dan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Peningkatan kemampuan sumber daya pegawai dan ketelitian dalam melaksanakan program dan perencanaan, sehingga keakuratan data dapat terpenuhi,
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang ada dalam mengatasi terbatasnya jumlah personil.
- c. Senantiasa untuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait secara kontinyu, agar kegiatan dapat terpadu dan berjalan dengan lancar dan sukses.

Tabel

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif berbasis e-Government dengan Peningkatan Nilai IKM	Survey Kepuasan Masyarakat	-	100%	78 %	78 %	0	0	0 %	22,00 %
	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Yang Disediakan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,90 %	99,90 %	6.784.920	6.757.500	99,60 %	0,40 %
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	84,25 %	84,25 %	2.006.525.942	1.962.821.710	97,82 %	2,18 %
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	99,86 %	99,86 %	12.249.600	12.243.638	99,95 %	0,05 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	146.003.920	145.075.500	99,36 %	0,64 %
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99,88 %	99,88 %	21.217.620	21.210.000	99,96 %	0,04 %
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85,97 %	85,97 %	24.351.960	24.307.000	96,29 %	3,71 %

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,99 %	99,99 %	131.906.638	127.011.000	99,29 %	3,71 %
	Meningkatnya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Program / Kegiatan RKPD yang di Akomodir dalam PPAS	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	99,98 %	99,98 %	6.570.600	6.540.000,	99,53 %	0,47 %
	Meningkatnya Fasilitas Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	99,89 %	99,89 %	8.235.000	8.210.000	99,70 %	0,30 %
	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	99,98 %	99,98 %	7.137.600	7.113.000,	99,66 %	0,44 %
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Layanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,97 %	99,97 %	6.324.600	6.300.000	99,63 %	0,37 %
	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Tingkat Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	96,36 %	96,36 %	100.110.780	99.950.000	99,83 %	0,17 %

7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program / kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja Tujuan / Sasaran dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO	TUJUAN /SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Pemenuhan Pelayanan Kepada Masyarakat			
	II. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Penyelesaian Laporan Kinerja OPD tepat Waktu	100%	86,17%	86,17 %
	III. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kapasitas ASN	100 %	99,53%	99,53 %
	IV. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase keterlibatan Masyarakat Dan Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan	100 %	99,70 %	99,70 %
	V. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	99,66 %	99,66 %
	VI. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Kecamatan	100 %	99,61 %	99,61 %
	VII. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Desa	100 %	96,84 %	96,84 %

ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

1. KEBERHASILAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

a. SASARAN 1

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan, terealisasi 99,98%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- ✓ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah dokumen yang dikeluarkan.

b. SASARAN 2

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja program sebesar 100% dengan indicator Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan, terealisasi 99,89%, atas target 100 %.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,70% dengan indicator Jumlah pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan.

- ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,66% dengan indicator Rasio lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan,.

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana, terealisasi 99,66%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah koordinasi lintas sektor ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, terealisasi 99,70%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan, terealisasi 96,84%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator Jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan.

c. SASARAN 3

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan indicator Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor, terealisasi 100,00%, atas target 100,00%.

Keberhasilan kinerja Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kinerja kegiatan diantaranya :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Capaian kinerja kegiatan sebesar 100,00% dengan indicator jumlah dokumen perencanaan, penanggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.

- ✓ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,82% dengan indicator Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun, terealisasi 12 Laporan, atas target 12 Laporan.
- ✓ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,60% dengan indicator Jumlah Jenis layanan kepegawaian yang disediakan.
- ✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,36% dengan indicator Jumlah kebutuhan perangkat daerah yang dipenuhi.
- ✓ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,96% dengan indicator Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan.
- ✓ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,82% dengan indicator Jumlah layanan jasa yang disediakan.
- ✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Capaian kinerja kegiatan sebesar 99,29% dengan indicator Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

1. KEGAGALAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

a. SASARAN 1

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b.SASARAN 2

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- ✓ Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

c. SASARAN 3

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja program tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan atas program tersebut diatas yaitu :

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dikarenakan adanya Mutasi, Meninggal Dunia dan Pensiun, dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Realisasi Anggaran

Kinerja kegiatan tidak mengalami suatu kegagalan dalam pelaksanaan pengrealisasiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan **Realisasi Anggaran**

Mewujudkan pembangunan Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2022, teralokasi anggaran sebesar Rp. 2.487.509.740,- (*Dua Milyard Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) sedangkan untuk realisasi tahun anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 Rp. 2.437.611.348 (*Dua Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta*

Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), dengan capaian nilai persentase sebesar 97,99 %, dengan rincian sebagai berikut :

**Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2024
Kecamatan Nonggunong**

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	3	4	5	7
	UNSUR KEWILAYAHAN	2.487.509.740	2.437.611.348	97,99 %
	KECAMATAN NONGGUNONG	2.487.509.740	2.437.611.348	97,99 %
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.337.913.540	2.288.288.348	97,88 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.784.920	6.757.500	99,60 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.006.525.942	1.962.821.710	97,82 %
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.249.600	12.243.638	99,95 %
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.003.920	145.075.500	99,36 %
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.217.620	21.210.000	99,96 %
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.351.960	24.307.000,	96,82 %
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.906.638	56.255.600	99,29 %
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.570.600	6.540.000	99,53 %
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.570.600	6.540.000	99,53 %
1)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.570.600	6.540.000	99,53 %
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.235.000	8.210.000	99,70 %
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.235.000	8.210.000	99,70 %
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.235.000	8.210.000	99,70 %
V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.137.600	7.113.000	99,66 %
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.137.600	7.113.000	99,66 %
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	963.000	963.000	100 %
2)	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.174.600	6.150.000	99,60 %
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.324.600	6.300.000	99,61 %
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.324.600	6.300.000	99,61 %
1)	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.324.600	6.300.000	99,61 %

VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.110.780,	99.950.000,	96,36 %
	1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.110.780,	99.950.000,	96,36 %
	1) Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan PerundangUndangan	7.950.000	7.950.000	100 %
	2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.950.000	7.950.000	100%
	3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.510.000	10.500.000	99,90%
	4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.064.600	9.030.000	99,62%
	5) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.832.480	6.800.000	99,52%
	6) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.174.600	2.150.000	98,87%
	7) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.974.600	28.950.000	99,92%
	8) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	26.654.500	26.620.000	99,87%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Laporan A Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2024 merupakan media Akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan penilaian kinerja, media ini sangat penting untuk dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dan juga dapat dipakai sebagai alat untuk perbaikan *Governance dan Managemant* di Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep.

Pada pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran di Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2022 teralokasi anggaran sebesar Rp. **2.487.509.740,-** (*Dua Milyard Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) sedangkan untuk realisasi tahun anggaran 2022 sampai 31 Desember 2022 Rp. **2.437.611.348** (*Dua Milyard Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*), dengan capaian persentase sebesar **97,99 %**, yang di akibatkan adanya Jabatan yang kosong, Pensiun dan meninggal dunia.

Keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh kemampuan menterjemahkan dalam bentuk rencana tindakan agar dapat diimplimentasikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Harapan, semoga LKJIP Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep Tahun 2022 ini, dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang dan dalam penyusunannya jauh dari sempurna, sehingga masih

diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan LKJIP ini.



Sumenep, 28 maret 2024
CAMAT NONGGUNONG

ROBY FIRMANSYAH WIJAYA, SE, MM

NIP. 19700926 199703 1 009